



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2018/PA.Drh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dataran Hunipopu yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Penggugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA (Sekolah Menengah Atas), pekerjaan pegawai honor (guru), bertempat tinggal di Dusun Wailei, Kecamatan Amalatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, sementara berdomisili di Desa Waimital, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD (Sekolah Dasar), pekerjaan Tani, dahulu bertempat tinggal di Desa Hatiwe Besar, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, sekarang tidak diketahui alamatnya di Wilayah RI, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan suratnya tertanggal 10 Desember 2018 yang diajukan ke Pengadilan Agama Dataran Hunipopu dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunipopu Nomor 1/Pdt.G/2018/PA.Drh. tanggal 10 Desember 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Maret 1996 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam, Perkawinan tersebut telah dicatatkan

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan No. 1/Pdt.G/2018/PA.Drh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan TA Baguala, Kotamadya Ambon, propinsi Maluku, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor 436/27/III/1996 Seri 1C, tertanggal 13 Maret 1996;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman orang tua Tergugat di Desa Hatiwe Besar selama 1 (satu) minggu, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di kos-kosan di Dusun Wailete selama 4 (empat) tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat berpindah lagi ke pengungsian di Asrama Wayame selama 10 (sepuluh) tahun sampai kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
 - 3.1. **Anak pertama**, Perempuan, umur 18 tahun;
 - 3.2. **Anak kedua**, laki-laki, umur 16 tahun;
4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat berlangsung selama 14 (empatbelas) tahun selanjutnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi berkumpul sebagai suami isteri penyebabnya karena:
 - a. Tergugat sering mabuk-mabukan dan apabila diingatkan oleh Penggugat, Tergugat malah marah dan memukul Penggugat dengan botol;
 - b. Tergugat suka main judi
 - c. Tergugat sering membawa wanita idaman lain masuk kedalam tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
 - d. Tergugat sering mencacimaki kepada Penggugat dan sering melontarkan kata cerai kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 17 Januari 2010 dimana Tergugat mengusir Penggugat karena Penggugat menasehati Tergugat untuk jangan lagi membawa wanita lain masuk ke dalam tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat, setelah Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama Penggugat dan

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan No. 1/Pdt.G/2018/PA.Drh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat putus komunikasi sampai dengan sekarang sehingga Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat;

6. Bahwa pihak keluarga Tergugat tidak pernah menasehati serta berupaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena dari awal menikah keluarga Tergugat tidak suka dengan Penggugat;
7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian adanya, maka Penggugat sudah tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat dan jalan satu - satunya Penggugat ajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunipopu Cq. Majelis hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap ke persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil melalui RRI Ambon berdasarkan relaas panggilan tanggal 13 Desember 2018 dan 14 Januari 2019 yang dibacakan di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan saran kepada Penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan mediasi tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, diawali

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan No. 1/Pdt.G/2018/PA.Drh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 436/27/III/1996 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan TA Baguala, Kotamadya Ambon, Provinsi Maluku tanggal 13 Maret 1996, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dinazegelen, lalu diberi tanda bukti P, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi di persidangan yaitu:

1. **Saksi I**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mahasiswi, bertempat tinggal di Dusun Nomatotur, Desa Latu, Kecamatan Amalatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah keponakan Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama **Tergugat** sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada waktu acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal di rumah kontrakan di Wayame Kota Ambon;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering mabuk-mabukkan, dan Tergugat sering memukul Penggugat pada saat Tergugat mabuk;
 - Bahwa saksi pernah satu kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saat itu Tergugat dalam keadaan mabuk lalu marah-marah dan memukul Penggugat;

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan No. 1/Pdt.G/2018/PA.Drh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak tahun 2010 sampai sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat bahkan sekarang Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya;
- Bahwa Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha mencari alamat Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mahasiswi, bertempat tinggal di Dusun Namatotur, Desa Latu, Kecamatan Amalatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal di rumah kos-kosan di Wayame Kota Ambon;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering mabuk-mabukkan, dan saat mabuk Tergugat sering marah dan memukul Penggugat, dan Tergugat sering membawa wanita lain ke tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak tahun 2010 sampai sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat bahkan sekarang Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya;
- Bahwa Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat kemudian menyatakan mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan Majelis Hakim;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan No. 1/Pdt.G/2018/PA.Drh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini cukup merujuk kepada hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara tersebut yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah memberikan saran kepada Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadiri persidangan, maka upaya damai melalui mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya perkara ini diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk mrnghadap ke persidangan melalui RRI Ambon berdasarkan relaas panggilan Tergugat tanggal 13 Desember 2018 dan 14 Januari 2019 yang dibacakan di persidangan, akan tetapi Tergugat ataupun wakilnya tidak pernah datang menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya memohon agar pengadilan mengabulkan gugatan cerai Penggugat dengan Tergugat karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering mabuk-mabukan dan apabila diingatkan oleh Penggugat, Tergugat malah marah dan memukul Penggugat dengan botol, Tergugat suka bermain judi, Tergugat sering membawa wanita idaman lain masuk ke tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat sering mencacimaki kepada Penggugat dan sering

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan No. 1/Pdt.G/2018/PA.Drh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melontarkan kata cerai kepada Penggugat. Puncak perselisihan terjadi pada tanggal 17 Januari 2010, setelah itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang bahkan tidak diketahui lagi alamatnya;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan alasan-alasannya untuk menuntut perceraian dari Tergugat serta apakah gugatan Penggugat tersebut telah berdasar menurut hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat P dan menghadirkan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 436/27/III/1996 tanggal 13 Maret 1996, bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dinazegelen. Sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa Akta Nikah yang diterbitkan oleh pegawai pencatat nikah merupakan bukti autentik atas suatu perkawinan yang sah, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig een bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg., sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah. Berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon bernama **Saksi I** dan **Saksi II**, bukan termasuk saksi yang tidak dilarang diambil keterangannya sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, serta telah memenuhi syarat formil

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan No. 1/Pdt.G/2018/PA.Drh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai saksi, sebagaimana ketentuan Pasal 174 (1) R.Bg. jo. Pasal 1912 ayat (2) KUH Perdata, Pasal 175 R.Bg, jo. Pasal 1911 KUH Perdata serta Pasal 171 ayat (1) R.Bg.

Menimbang bahwa kedua saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya kedua saksi Penggugat tersebut pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, kedua saksi tersebut mengetahui Tergugat mempunyai kebiasaan yang tidak baik yaitu Tergugat sering mabuk-mabukan dan ketika mabuk tersebut Tergugat sering memarahi dan memukul Penggugat, dan sejak tahun 2010 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, serta selama pisah tersebut keduanya tidak pernah tinggal bersama kembali. Keterangan kedua saksi tersebut ada relevansinya dengan pokok perkara serta memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg, maka Majelis Hakim menilai kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti saksi, sebagaimana ketentuan Pasal 306 RBg dan Pasal 1905 KUHPerdata.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah tanggal 13 Maret 1996 dan dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, disebabkan Tergugat sering mabuk-mabukkan, Tergugat sering marah-marah dan memukul Penggugat ketika Tergugat dalam keadaan mabuk, juga Tergugat sering membawa perempuan lain ke tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama sejak tahun 2010 sampai sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, bahkan sekarang tidak diketahui lagi keberadaan Tergugat;

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan No. 1/Pdt.G/2018/PA.Drh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan secara terus-menerus, antara Penggugat dan Tergugat tidak saling menghargai lagi, tidak saling mempercayai lagi satu sama lain dan juga Penggugat dan Tergugat telah hidup terpisah tanpa saling melaksanakan hak dan kewajiban lagi sebagai suami istri selama dua tahun lebih, sehingga sudah sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia, sejahtera, penuh dengan cinta dan kasih sayang sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana juga yang dikehendaki firman Allah Surah *Ar Ruum* ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: *“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”*

Menimbang, bahwa pada Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dirumuskan bahwa *“suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya”*;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak;

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan No. 1/Pdt.G/2018/PA.Drh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta dimana Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal dalam satu rumah selama dua tahun lebih, menjadi petunjuk bagi Majelis bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak melakukan kewajiban masing-masing sebagai suami istri, sedangkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa suami isteri seharusnya saling melindungi dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya, tetapi kenyataannya Penggugat dan Tergugat saling hidup terpisah dan tidak ada komunikasi yang baik, kondisi ini semakin diperjelas dengan tidak diketahui lagi keberadaan Tergugat dan adanya keinginan yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*), sulit untuk disatukan dalam sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis, karena hati keduanya sudah tidak seiya sekata lagi satu sama lain, terutama lagi karena sikap Penggugat yang sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan demikian menurut Majelis Hakim alasan-alasan Penggugat untuk menggugat cerai Tergugat, telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam *jo* Pasal 39 ayat (1) dan (2) *jo* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam bahwa talak *ba'in sughra* diantaranya adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama;

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan No. 1/Pdt.G/2018/PA.Drh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud pasal tersebut dihubungkan dengan fakta di persidangan bahwa perceraian ini adalah karena kehendak istri dan dijatuhkan oleh pengadilan, serta perceraian ini adalah yang kesatu, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu *ba'in sughra*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul perkara ini dibebankan kepada Penggugat sejumlah sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Dataran Hunipopu yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Syakban 1440 Hijriyah, oleh kami **Muhammad Hanafi, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Mulyadi, S.H.I., M.H.I.** dan **Ahmad Mufid Bisri, S.H.I., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Hj. Jupia Ulath, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

dto.

Muhammad Hanafi, S.Ag.

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan No. 1/Pdt.G/2018/PA.Drh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

dto.

Mulyadi, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota,

dto.

Ahmad Mufid Bisri, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti

dto.

Hj. Jupia Ulath, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	= Rp 30.000,00
2. Proses	= Rp 50.000,00
3. Panggilan Penggugat	= Rp 75.000,00
4. Panggilan Tergugat	= Rp150.000,00
5. Redaksi	= Rp 10.000,00
6. <u>Meterai</u>	= Rp 6.000,00 +
Jumlah	= Rp421.000,00

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan No. 1/Pdt.G/2018/PA.Drh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)